

ABSTRAK

Jumlah *New Psychoactive Substance (NPS)* yang terus bertambah di dunia seiring berjalannya waktu membuat narkotika jenis baru perlahan-lahan mulai terdeteksi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang salah satunya adalah kandungan yang ada pada Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*). Oleh BNN dikategorikan sebagai *NPS* dikarenakan memiliki efek seperti morfin yang tergolong narkotika golongan 1. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Penting untuk dijabarkan dalam penulisan ini dikarenakan fakta bahwa kandungan dalam Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) setara dengan morfin yang oleh masyarakat luas hanya mengetahuinya sebagai obat tradisional meskipun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 belum dikategorikan sebagai narkotika. Oleh karena itu bagi yang memedarkannya dalam bentuk obat tradisional maupun suplemen makanan dapat dikenakan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memberikan izin edar terhadap produk tersebut.

Kata Kunci : Daun Kratom, New Psychoactive Substance, Penyalahguna Kandungan Daun Kratom, Tindak Pidana Kesehatan.